

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

**SONIA AMELIA
NPM. 17012111029**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

No.Reg : 16/Pid-02/VIII-2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 16/Pid-02/VIII-2021

Nama : Sonia Amelia
NPM : 1710012111029
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Sosial Pada Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari Sabtu Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dinyatakan **LULUS**.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 16/Pid-02/VIII-2021

Nama : Sonia Amelia
NPM : 1710012111029
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Sosial Pada Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari Sabtu Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota) 
3. Rianda Seprasia,S.H.,M.H. (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)'

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp)**

Sonia Amelia¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: soniaamelia061@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (4) UU RI No 11 Tahun 2008 telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Sebagaimana kasus pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik yang terdapat dalam Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media sosial dalam putusan nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp?, (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media sosial dalam putusan nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp? Jenis penelitian yuridis normatif; sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan: (1). Pertanggungjawaban yang dilakukan terdakwa M dan S adalah *Individual Responsibility* karena terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 45 Ayat (4) jo Pasal 27 Ayat (4) UU RI No 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU RI No19 Tahun 2016 tentang ITE jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP . (2). Hakim mempertimbangkan secara yuridis; dakwaan JPU, keterangan terdakwa, saksi, barang bukti, dan pasal-pasal. Pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Kata kunci: pertanggungjawaban, pemerasan, pengancaman, media sosial

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana	10
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	10
2. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana	13
B. Tinjauan tentang Pemerasan dan Pengancaman	14
1. Pemerasan	14
2. Pengancaman.....	15
C. Tinjauan tentang Media Sosial	17
1. Pengertian Media Sosial	17
2. Fungsi Media Sosial	17
D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	18
1. Pertimbangan Yuridis	18
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	20

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Sosial pada Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp.....	23
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Sosial pada Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp.....	29
BAB IV PENUTUP	45
A. Simpulan.....	45
B Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

